



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 61);
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya,

sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa
29. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
31. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
33. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- a. kewenangan Desa;
- b. kebutuhan prioritas;
- c. terfokus;
- d. keadilan;
- e. swakelola;
- f. berdikari;
- g. berbasis sumber daya Desa;
- h. tipologi Desa; dan
- i. kesetaraan.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan petunjuk teknis perencanaan pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap teknis perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Tujuan pengaturan petunjuk teknis perencanaan pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - c. mengkonsolidasikan kepentingan bersama;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - f. meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Petunjuk teknis perencanaan pembangunan Desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi:
 - a. masyarakat Desa;
 - b. pemerintah Desa;
 - c. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi; dan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. tenaga pendamping profesional; dan
 - e. pihak lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

1. perencanaan Pembangunan Desa;
2. penyusunan RPJM Desa;

3. penyusunan RKP Desa;
4. perubahan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
5. keterlibatan pakar/tenaga ahli.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Sragen.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
 - a. perangkat daerah kabupaten;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. pihak lainnya.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. kondisi umum Desa;
 - b. visi dan misi kepala Desa;
 - c. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - d. matriks rencana program dan/atau kegiatan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Sistematika Dokumen RPJM Desa sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Desa;
 - c. Bab III : Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa;
 - d. Bab IV : Rumusan Prioritas Masalah;
 - e. Bab V : Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
 - f. Bab VI : Program Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang;
 - g. Bab VII : Indikator Kinerja; dan
 - h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya.

- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - c. penyalarsan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. pengkajian keadaan Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyelenggaraan Musrenbang Desa yang membahas rancangan RPJM Desa;
 - g. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa;
 - h. penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan
 - i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

Pasal 11

- (1) Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.

Paragraf 2

Tim Penyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,

- tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
 - (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
 - (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- e. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Desa

Pasal 14

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah.
- (3) Hasil penyelarasan dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa, yang meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan aset dan potensi aset desa;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset desa;
 - c. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa; dan
 - d. penggalian gagasan dusun atau kelompok.
- (2) Aset dan potensi aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan bank atau lembaga keuangan lain), kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Desa.
- (3) Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset desa dan potensi aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Data informasi pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. profil Desa;
 - b. indeks Desa membangun;
 - c. data kemiskinan; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (5) Penggalian gagasan dusun atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Desa.
- (7) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) terdiri atas:
 - a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. daftar inventarisir potensi;
 - c. daftar inventarisir masalah;
 - d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
 - e. rekap gagasan dusun/kelompok.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa dengan melampirkan:

- a. peta sosial desa;
 - b. gambar kalender musim; dan
 - c. hasil pemetaan aset desa.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memeriksa Rancangan RPJM Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM Desa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Paragraf 6

Musrenbang Desa Pembahasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 19

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah, yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
 - c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - d. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 7

Musyawarah Desa Pembahasan dan Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 21

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.

Paragraf 8

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 22

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dokumen Peraturan Desa tentang RPJM Desa harus dikirimkan kepada Camat atas nama Bupati, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa paling lambat 3 hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Dokumen RPJM Desa juga disampaikan kepada Dinas PMD, BPPKAD, BAPPEDA dan Inspektorat.
- (4) Dokumen Peraturan Desa tentang RPJM Desa harus dimasukkan ke dalam sistem informasi keuangan desa yang berlaku.

BAB VI

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Penyusunan RKP Desa terdiri atas tahapan:

- a. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;

- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
- d. pencermatan ulang RPJM Desa;
- e. penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa;
- g. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa; dan
- h. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 24

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. mempedomani RKP pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perkiraan pendapatan dana transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. DD;
 - b. ADD;
 - c. dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.

Paragraf 2

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 25

- (1) Penyusunan RKP Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.

Paragraf 3

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;

- b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat desa, lembaga Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (5) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 27

Tim penyusun RKP Desa bertugas:

- a. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa;
- d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
- e. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

Pasal 28

- (1) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- c. mencermati pendapatan Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke Desa;
 - d. menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat; dan
 - e. Penyusunan rencana kegiatan, desain dan RAB kegiatan.
- (2) Hasil tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan dan Penyelarasan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pencermatan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa mengkaji informasi tentang:
- a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif DD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten; dan
 - g. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
- (2) Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa melakukan:
- a. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
 - c. mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupatendan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa.

- (6) Sistematika Penyusunan Dokumen RKP Desa terdiri dari:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya;
 - c. Bab III : Rancangan Kebijakan Keuangan Desa;
 - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa;
 - e. Bab V : Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang; dan
 - f. Bab VI : Penutup.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 32

- (1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 33

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;

- b. perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang;
- c. rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten;
- d. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- f. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
- g. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain.

Pasal 34

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten; dan
 - f. Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.

- (2) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 7

Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.

Pasal 39

- (1) Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - a. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - b. prioritas program dan/atau kegiatan.

- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g. pendayagunaan sumber daya alam;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa; dan
 - j. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragraf 8

Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 40

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.
- (3) Dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa harus dikirimkan kepada Camat atas nama Bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa paling lambat 3 hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa harus dimasukkan ke dalam sistem informasi keuangan desa yang berlaku.

Paragraf 9

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
Penetapan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah
Desa

Pasal 41

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa

Pasal 42

Format rencana kegiatan, desain, dan RAB, format rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa, format Pagu indikatif Desa, format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Format berita acara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Penjabat Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan, Penjabat Kepala Desa:
 - a. melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbang Desa dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN/ATAU RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.

Pasal 46

- (1) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (5) Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa perubahan.
- (6) Dalam hal Desa melakukan perubahan RPJM Desa/RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Desa/RKP Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

BAB VIII

KETERLIBATAN PAKAR/TENAGA AHLI

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan program dan/atau kegiatan Desa, Pemerintah Desa dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli.
- (2) Pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kader Desa, unsur Perangkat Daerah Kabupaten, tenaga pendamping profesional, unsur masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan konsultan profesional.
- (3) Pelibatan pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan RKP Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan akhir periode RPJM Desa, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019

BUPATI SRAGEN

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, diperlukan pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bagi Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengaturan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk:

- a. memberikan acuan bagi masyarakat Desa;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. memberikan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. memberikan acuan bagi pihak ketiga dalam mengembangkan kerja sama/kemitraan dengan Desa.

Tujuan pengaturan pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia;
3. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; dan
4. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

C. PRINSIP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
3. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana terhadap kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten, provinsi dan/atau nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana yang dibagi rata.
4. Kewenangan Desa, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
5. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai oleh Desa.
6. Berdikari atau mandiri yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Desa.
8. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
9. Kesenjangan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA

FORMAT RPJM DESA
TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Kepala Desa wajib menyusun RPJM Desa maksimal 3 bulan (12 minggu) setelah dilantik dengan berpedoman pada Alur Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa sebagaimana bagan alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa pada bagan 1.

Jadwal pelaksanaan alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa pada minggu I, yaitu: Musyawarah Desa awal dimulainya penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 6 Tahunan yang dipimpin oleh BPD, dengan agenda:
 - a. penyampaian Visi Misi Kepala Desa terpilih;
 - b. pandangan pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - c. aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir.
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa pada minggu I (setelah pelaksanaan Musyawarah Desa Perencanaan), yaitu: Kepala desa melaksanakan Rapat bersama dengan perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membahas Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
3. Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan pada minggu II-minggu IV, yaitu: Tim Penyusunan RPJM Desa melaksanakan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
4. Pengkajian Keadaan Desa pada minggu IV-minggu VII, yaitu: Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa, yang meliputi kegiatan:
 - a. pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
 - b. perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa;
 - c. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa; dan
 - d. penggalan gagasan dusun atau kelompok.


Hasil kegiatan pengkajian keadaan desa disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa, terdiri dari:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. daftar inventarisir potensi;
- c. daftar inventarisir masalah;

- d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan
 - e. rekap gagasan dusun/kelompok.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa pada minggu VIII, yaitu: Tim Penyusun RPJM Desa berdasarkan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa menyusun rancangan RPJM Desa dengan berdasarkan Format (Tabel) Rancangan RPJM Desa pada lampiran II ini.
 6. Minggu IX, rancangan RPJM Desa dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan sebelum dibahas pada Musrenbang Desa.
 7. Musrenbang Desa pada minggu X, yaitu: Kepala desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa dengan agenda pokok:
 - a. penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten dan Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan; dan
 - c. Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Desa kepada BPD.
 8. Musyawarah Desa membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa pada minggu XI, yaitu: BPD dengan difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.
 9. Musyawarah BPD pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa pada minggu XII, yaitu: BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, dan selanjutnya draf Peraturan Desa tentang RPJM Desa dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk dilakukan Evaluasi.
 10. Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa, yaitu: Pemerintah Desa melaksanakan sosialisasi atas terbitnya Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui papan informasi, forum pertemuan desa, dan atau melalui media sosial resmi pemerintah desa.

Alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa terdapat pada Bagan 1, dibawah ini:



Format Daftar Inventarisir Potensi

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Batu dan pasir	Dusun a	Milik masyarakat

Mengetahui :
Kepala
Dusun/Kelompok

(.....)

.....,

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

Format Daftar Inventarisir Masalah

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Kekurangan Air Bersih	Dusun a	Terjadi di musim kemarau
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

.....,

Mengetahui :
Kepala Dusun/Kelompok,

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasa

Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK:

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW. 00/RT. 00	1	unit	435	425	86
2							
3							
4							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,

(.....)

.....,,,,,,,
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan volume kegiatan
Satuan	Satuan dari kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat masyarakat miskin

Format Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW. 01/RT. 01	1	unit	435	425	86
2							
3							
4							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,

(.....)

.....,,,,,,
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

LAPORAN HASIL PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN HASIL PENGAJIAN KEADAAN DESA Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. LATAR BELAKANG

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. TUJUAN

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d.

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode

.....

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Catatan

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUM Desa

.....

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.

- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d.

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Contoh

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a.
- b.

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa


Mengetahui,
Kepala Desa

.....,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

PETA SOSIAL DESA



Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa.

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat;
2. dibuat gambar jalan;
3. diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti: sekolah/masjid/musola/gereja dll;
4. diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama; dan
5. diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

KALENDER MUSIM

MASALAH KESEHATAN KEADAAN	PANCAROPA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MES	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	+++ *	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	+++	+++ *	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	+++	+++ *	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++ *	-	-
Det.						-						

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut bahkan mungkin ada potensi di bulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA
TAHUN :.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	Barang/Aset	Jenis Barang/Aset		Asal Usul Barang/Aset			keterangan
		Bergerak	Tidak bergerak	APBDesa	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	Ambulance Desa	√				Hibah Kabupaten	
2	Gedung Futsal Desa		√	√			
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Mengetahui:

Sekretaris Desa,
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

.....
Petugas/Pengurus

(.....)

(.....)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Barang/aset	Nama Aset
Jenis barang/ aset bergerak	Di ceklis apabila aset bergerak
Jenis barang/ aset tidak bergerak	Di ceklis apabila aset tidak bergerak
APB Desa	Diceklis apabila sumber pengadaan dari APB Desa
Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa	Diceklis apabila asal aset dari kekayaan asli Desa
Perolehan syah yang lain	Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak lain yang syah
Keterangan	Penjelasan

Format Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA

Tahun :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Pemerintahan Desa	1	Pelatihan ketrampilan pertanian	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
		2														
		3														
		4														
2	Pembangunan Desa	5														
		6														
		7														
		8														
3	Pembinaan Kemasyarakatan	9														
		10														
		11														
		12														
4	Pemberdayaan Masyarakat	13														
		14														
		15														
		16														

Mengetahui:
Kepala Desa,

(.....)

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan

Apabila sudah ditetapkan dalam musyawarah Desa RPJM Desa, maka judul rancangan ini menjadi rencana program dan kegiatan Desa

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Bidang	Ditulis sesuai bidang, misal Penyelenggaraan Pemerintah/Pembangunan Desa/ Pembinaan Kemasyarakatan/Pemberdayaan
Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/ Dusun)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Perkiraan Volume	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dll
Sasaran/ Penerima Manfaat	jumlah pemanfaat kegiatan
Tahun Pelaksanaan	tahun pelaksanaan misalkan tahun 1/2/3/4/5/6
Perkiraan Sumber Pembiayaan	sumber pembiayaan misalkan APBDDes/APBD/Swadaya dll
Swakelola	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Desa	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama Antar Desa
Kerjasama dengan pihak ketiga	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

Format Matriks Rencana Program Kegiatan

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun : s/d

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pemerintahan Desa	1 Pelatihan ketrampilan pertanian	Desa	1 Paket	Warga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
		2													
		3													
		4													
2	Pembangunan Desa	5													
		6													
		7													
		8													
3	Pembinaan Masyarakat	9													
		10													
		11													
		12													
4	Pemberdayaan Masyarakat	13													
		14													
		15													
		16													

Mengetahui :
BPD

(.....)

.....
Disusun oleh:
Kepala Desa,

(.....)

Keterangan

Apabila sudah ditetapkan dalam musyawarah Desa RPJM Desa, maka judul rancangan ini menjadi rencana program dan kegiatan Desa

Judul Kolom	Diisi
No	Nomor Urut
Bidang	Ditulis sesuai bidang, misal Penyelenggaraan Pemerintahan/Pembangunan Desa/ Pembinaan
Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/ Dusun)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Perkiraan Volume	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400meter dll
Sasaran/ Penerima Manfaat	jumlah pemanfaat kegiatan
Tahun Pelaksanaan	tahun pelaksanaan misalkan tahun 1/2/3/4/5/6
Perkiraan Sumber Pembiayaan	sumber pembiayaan misalkan APBDes/APBD/Swadaya dll
Swakelola	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Desa	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama Antar Desa
Kerjasama dengan pihak ketiga	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RKP DESA


RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa setiap tahun sebagai penjabaran atas pelaksanaan RPJM Desa. RKP Desa disusun mulai bulan Juni, sebagaimana bagan alur penyusunan dan penetapan RKP Desa pada Bagan 2.

Guna pelaksanaan penyusunan dan penetapan RKP Desa maka diperlu diatur penjadwalan pelaksanaan alur penyusunan dan penetapan RKP Desa, yaitu:


1. Tahapan penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan pada bulan Juni maksimal minggu ke-4, dengan agenda:
 - a. laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan;
 - b. pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - c. aspirasi dan prakarsa masyarakat.
2. Setelah Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan, Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa paling lambat minggu ke-1 bulan Juli, melalui rapat dengan perangkat Desa dan Tokoh masyarakat.
3. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan rencana program yang akan masuk ke desa (bulan Juli minggu ke-2 sampai dengan ke-4), melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten atau informasi lainnya
4. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa (Bulan Agustus) yaitu untuk mencermati rencana kegiatan tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa, dapat dilakukan klarifikasi ke Dusun atau kelompok terkait kebutuhan atau kemendesakan dari kegiatan tersebut dan bersama dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur/Kasi) sekaligus melakukan verifikasi dan Pengukuran lapangan dalam rangka penyusunan Desain dan RAB Kegiatan.
5. Bulan September, minggu ke-1, Tim penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa, (dengan dilampirkan Desain dan RAB Kegiatan) dan DU RKP kemudian diserahkan ke Kepala Desa.
6. Bulan September minggu ke-2, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa, dengan agenda:
 - a. menyampaikan laporan Tim hasil Pencermatan pagu indikatif;
 - b. program yang akan masuk ke Desa dan hasil pencermatan RPJM Desa; dan
 - c. membahas rancangan RKP Desa melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Desa.

7. Bulan September, minggu ke-3, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati RKP Desa, dengan agenda:
 - a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana Program dan Kegiatan tahunan.
8. Bulan September, minggu ke-4, BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Alur penyusunan dan penetapan RKP Desa terdapat pada Bagan 2, dibawah ini:



B. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



Format Pagu Indikatif Desa

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan pihak ketiga/lain-lain
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab.)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan							
1.1.1								
1.2	Belanja Barang dan Jasa							
1.2.1								
2	Bidang Pembangunan Desa							
2.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa :							
2.1.1								
2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan							
2.2.1								
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
3.1	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya							
3.1.1								
3.2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan							
3.2.1								
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
4.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
4.1.1								
4.2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat							
4.2.1								
	JUMLAH BELANJA							

Mengetahui :
Kepala Desa,

(.....)

.....,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Ditulis sesuai bidang, misal Penyelenggaraan Pemerintah/Pembangunan Desa/ Pembinaan Kemasyarakatan/Pemberdayaan Masyarakat
PAD	Jenis Kegiatan
Dana Desa (APBN)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab.)	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dll
Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	jumlah pemanfaat kegiatan
APBD Provinsi	tahun pelaksanaan misalkan tahun 1/2/3/4/5/6
APBD Kabupaten/ Kota	sumber pembiayaan misalkan APBDes/APBD/Swadaya dll
Bantuan pihak ketiga/lain-lain	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola

Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

.....,,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
Asal Program/Kegiatan	pihak yang memberi kegiatan
Nama Program/Kegiatan	nama program
Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan besaran dana
Prakiraan Pelaksana	Prakiraan pelaksanaa kegiatan

Format Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATA :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-Laki	Perempuan	Masy Miskin
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
1	Tugu Batas	Desa	3 (2 x 3)	M'	1986	1944	1179
2							
3							
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Pengerasan Jalan Aspal	Dsn Pulosari	2500	M'	840	811	495
2							
3							
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
1	Pembinaan remaja dan Bantuan sarana dan prasarana remaja	Desa	1	Paket	1986	1944	1179
2							
3							
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
1	Pelatihan ketrampilan pertanian	Desa	1	Paket	1986	1944	1179
2							
3							

Mengetahui
Kepala Desa

.....
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom No	Diisi		
Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan	dengan pihak yang memberi		
Rencana Lokasi Kegiatan	nama program		
Perkiraan Volume	Prakiraan besaran dana		
Satuan	Prakiraan pelaksanaa kegiatan		
Laki-laki	unit/meter/ sesuai kegiatan		
Perempuan	jumlah orang pemanfaat laki-laki		
Masyarakat Miskin	jumlah orang pemanfaat perempuan		
	jumlah orang pemanfaat masyarakat		

Format Gambar Rencana Prasarana

GAMBAR RENCANA
PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
 KECAMATAN : No.RAB :
 KABUPATEN : Bidang :
 PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan:

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian /penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui,
Kepala Desa

.....,

Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

Format Daftar Usulan RKP Desa

KANCANGAN KENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAMUN : 2016

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Hidang	Sub Hidang	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Kencana Pelaksanaan Kegiatan				
										Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				
1	Pemerintahan Desa		1	Penghasilan Tetap Kadet dan Perangkat Desa				1 Utr		45 hari	169.840.000	Dana Desa				TPK	
			2														
			3														
			4														
2	Pembangunan Desa		1														
			2														
			3														
			4														
3	Pembinaan Masyarakat		1														
			2														
			3														
			4														
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahui :
Kepala Desa.

(.....)

Desa, Tanggal/ Bulan/ Tahun
Dirusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Judul kolom	Isi dengan
No	Nomor Urut
Hidang	bidang Pemerintah/ Pembangunan Desa/ Pembinaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat
Sub Hidang	Sub Bidang
Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
Lokasi	lokasi kegiatan RT/ RW, Dusun
Volume	Volume kegiatan
Sasaran/ Penerima Manfaat	jumlah penerima kegiatan
Perkiraan Waktu Pelaksanaan	jumlah hari pengerjaan kegiatan
Perkiraan Jumlah Biaya (Rp)	jumlah Dana
Perkiraan Sumber Pembiayaan	APBD/ APBDP
Swakelola	di celdis apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Desa	di celdis apabila dilaksanakan melalui kerjasama Antar Desa
Kerjasama dengan pihak ketiga	di celdis apabila dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	TPK/ BKAD/ dll

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA
BERITA ACARA
KEGIATAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan....., di Desa..... Kecamatan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan kegiatan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan adalah:

- A. Materi Pembahasan
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - Pemimpin Rapa : dari Notulen
: dari
 - Narasumber : 1..... dari
 - 2..... dari
 - 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD
(.....) Kepala Desa
(.....)

Wakil Masyarakat
(.....)

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

